

# Pemantauan Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi

Sosialisasi IPEPA – LLDikti

Chan Basaruddin

# Pengantar

- Ketentuan Permendikbud No 5/2020 tentang Akreditasi
  - BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi atas pemenuhan peringkat akreditasi
  - Jika tidak ada pelanggaran peraturan atau penurunan mutu, maka BAN-PT memperpanjang Keputusan Akreditasi pada saat berakhir tanpa pengajuan oleh pihak PT.
- Peraturan BAN-PT No 1 Tahun 2020 mengatur
  - Pemantauan minimal dilakukan satu kali sebelum masa keputusan berakhir.
  - Instrumen pemantauan ditetapkan oleh Dewan Eksekutif
- BAN-PT telah mengeluarkan Instrument Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (IPEPA)
  - Dapat didownload di [https://www.banpt.or.id/?page\\_id=3300](https://www.banpt.or.id/?page_id=3300)

# Perpanjangan Keputusan Tanpa Pengajuan

- Pada saat Keputusan Akreditasi berakhir, DE memperpanjang Keputusan untuk periode 5 tahun berikutnya jika
  - Status di PDDikti AKTIF, dan
  - Hasil pemantauan menunjukkan bahwa tidak ada perubahan peringkat.
- Dalam hal status di PDDikti tidak AKTIF, maka DE tidak memperpanjang keputusan, sehingga PT/PS tersebut masuk kategori TMSP
- PT diharap memantau status perpanjangan di SAPTO sekitar 1 minggu setelah tanggal SK berakhir

# Mekanisme Pemantauan & Evaluasi

- Pemantauan dilakukan secara bertahap dalam 3 tahap
  - Tahap pertama hanya berdasarkan data PDDikti; Dilakukan oleh mesin.
  - Tahap kedua berdasarkan Data Kinerja dan Laporan Evaluasi Kinerja yang disampaikan PT. Dilakukan oleh panel asesor
  - Tahap ketiga berdasarkan penilaian kondisi objective di lapangan. Dilakukan oleh panel asesor yg sama dengan yang melakukan asesmen tahap kedua.
- Pemantauan dilakukan sebelum Keputusan Akreditasi berakhir
  - Dengan prinsip bhw jika harus dilakukan pemantauan hingga tahap ketiga, masih cukup waktu untuk dilaksanakan sebelum Keputusan Akreditasi berakhir.
- Jika masuk tahap kedua atau ketiga, pemberitahuan ke pihak PT akan disampaikan melalui email (dikirim dari SAPTO).

# Prosedur dan Keputusan Tahap Pertama

- **Prosedur**
  - PT/PS yang akan dipantau ditetapkan oleh DE berdasarkan umur SK
  - Eksekusi modul pantau & tampilan hasil proses pantau oleh SAPTO
  - DE Mengambil keputusan melalui pleno
- **Keputusan**
  - Syarat Peringkat Akreditasi sebelumnya masih terpenuhi & Keputusan akan diperpanjang pada saat berakhir; **ATAU**
  - Perlu dilakukan Pemantauan Tahap Kedua
- **Persyaratan/Kriteria yg digunakan**
  - Keputusan dengan peringkat lama (hasil instrument lama)
    - 4 atau 5 syarat perlu perpanjangan & total skor hasil pemantauan tahap I
  - Keputusan dengan peringkat baru (hasil konversi atau assessment dg instrument baru)
    - Semua syarat terakreditasi, syarat perlu peringkat, dan total skor hasil pemantauan tahap I

# Prosedur dan Keputusan Tahap Kedua

- **Prosedur**
  - Setelah Pleno DE memutuskan bahwa perlu dilakukan pemantauan tahap kedua, DE menginformasikan keputusan tersebut kepada pihak PT (melalui SAPTO);
  - PT diberi waktu 3 bulan utk menyiapkan dan submit DK dan LEK
  - Setelah DK & LEK diterima, DE menugaskan asesor utk melakukan assessment dan menyampaikan hasilnya di SAPTO.
  - DE memvalidasi laporan hasil pemantauan dan kemudian mengambil keputusan dalam pleno
- **Keputusan**
  - Peringkat Akreditasi sebelumnya masih terpenuhi & Keputusan akan diperpanjang pada saat berakhir; **ATAU**
  - Perlu dilakukan Pemantauan Tahap Ketiga (site visit)
- **Persyaratan/Kriteria yg digunakan**
  - Keputusan dengan peringkat lama (hasil instrument lama)
    - 5 syarat perlu perpanjangan & total skor hasil pemantauan tahap II
  - Keputusan dengan peringkat baru (hasil konversi atau assessment dg instrument baru)
    - Semua syarat terakreditasi, syarat perlu peringkat, dan total skor hasil pemantauan tahap II

# Prosedur dan Keputusan Tahap Ketiga

- **Prosedur**
  - Setelah Pleno DE memutuskan bahwa perlu dilakukan pemantauan tahap ketiga, DE menginformasikan keputusan tersebut kepada pihak PT (melalui catatan di SAPTO);
    - Notifikasi dan penjadwalan dilakukan seperti halnya proses AL.
  - Asesor melakukan assessment lapangan dan menyampaikan hasilnya di SAPTO.
  - DE memvalidasi laporan hasil pemantauan dan kemudian mengambil keputusan dalam pleno
- **Keputusan**
  - Peringkat Akreditasi sebelumnya masih terpenuhi & Keputusan akan diperpanjang pada saat berakhir; **ATAU**
  - Ditetapkan peringkat baru sesuai hasil pemantauan dan mencabut Keputusan yang sebelumnya. Peringkat yang baru lebih rendah dari sebelumnya.
- **Persyaratan/Kriteria yg digunakan**
  - Semua syarat terakreditasi, syarat perlu peringkat, dan total skor hasil pemantauan tahap III.

# IPEPA

- IPEPA Untuk APT dibedakan untuk 7 kelompok PT
  - PT Akademik : PTN-BH, PTN-BLU, PTN-Satker, PTS
  - PT Vokasi : PTN-BLU, PTN-Satker, PTS
- IPEPA untuk APS dibedakan untuk 7 kelompok PS
  - D-III, Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan;
- IPEPA yang belum tersedia
  - PT dan PS-PJJ
  - PS Profesi

# Peran SPMI dalam proses pemantauan

- Agar PT dapat menjamin bahwa semua syarat peringkat akreditasi tetap terpenuhi, perlu dilakukan pemantauan internal secara berkala;
  - Sehingga pada saat BAN-PT melakukan pemantauan, semua syarat pasti terpenuhi
- SPMI dalam melakukan pemantauan internal sebaiknya menggunakan instrument pemantauan yang sama dengan yang digunakan BAN-PT yaitu IPEPA
- Perhatian khusus terkait kelengkapan data di PDDikti

# Pelaksanaan Pemantauan Masa Transisi

- **Sebelum Maret 2021**
  - Pemantauan tahap 1 menjelang SK berakhir. Jika tidak terpenuhi diberi waktu 3 bulan; baru masuk tahap 2
- **Maret – Agustus 2021**
  - Tahap 1 dilakukan 4 bulan sebelum SK berakhir
- **Agustus – Desember 2021**
  - Tahap 1 dilakukan 6 bulan sebelum SK berakhir
- **Mulai Jan 2022**
  - Tahap 1 dilakukan 1 tahun sebelum SK berakhir

# Kebijakan Lain Terkait Pemantauan

- Jika PT sedang mengajukan re-akreditasi maka pemantauan tidak dilakukan (dengan catatan usulan tidak dibatalkan)
  - Pada saat SK berakhir, diberi perpanjangan sementara; sambil menunggu proses selesai
- Pengajuan ISK dapat dilakukan sepanjang SK masih berlaku
  - Jika status tunda perpanjangan karena sedang proses pantau, maka usulan ISK tidak diproses
- DK & LEK hanya dapat diajukan bila masuk kategori pantau tahap 2.

# Kendala Data PDDikti

- Validitas dan kelengkapan data di PDDikti
  - Data terkait DTSPS tidak tersedia, didekati dengan dosen yg terlibat dalam proses pembelajaran di TS terakhir
- PT diberi kesempatan untuk memperbaiki data PDDikti – paling lama 3 bulan setelah notifikasi.
  - Hanya jika telah terjadi kesalahan data yg menyebabkan tidak lolos pada tahap 1; tapi jika hasil pemantauan ulang tetap tdk lolos, maka tidak ada perpanjangan waktu utk menyampaikan DK & LEK (yaitu 3 bulan dari notifikasi pertama);
  - Jika tidak ada kesalahan, atau meskipun dikoreksi tetap tidak lolos tahap-1, PT menyampaikan DK & LEK paling lambat 3 bulan dari notifikasi.